



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

P U T U S A N

NOMOR: 05/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.12/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Muhammad Arief Fadhillah
Tempat,Tanggal Lahir : Bekasi, 16 Desember 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Mandar Blok DD13 No 16 Rt.004/015 Kel.Pekayon Jaya
Bekasi Selatan Kota Bekasi

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

Muhamad Ulumudin sebagai Ketua PPK Pebayuran, beralamat di Desa Karangharja Rt 003 Rw 001 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR I**

Haerudin Malik sebagai Anggota PPK Pebayuran, beralamat di Desa Kertasari Rt 005 Rw 002 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR II**

Suroso sebagai Anggota PPK Pebayuran, beralamat di Desa Sumpersari Rt 006 Rw 002 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR III**

Deden sebagai Anggota PPK Pebayuran, beralamat di Desa Sumpersari Rt 001 Rw 001 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR IV**

dan

Amung Munandar sebagai Anggota PPK Pebayuran, beralamat di Desa Sumberreja Rt 002 Rw 001 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR V**

Untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA TERLAPOR**

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR



Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi pada Tanggal 4 Maret 2024 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 13 Maret 2024. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut:

- 1.1. Pada hari Jumat 1 Maret 2024, Telah terjadi dugaan pelanggaran pemilu yaitu pergeseran suara partai PAN dan Calon Legislatif DPR RI Dapil 7 Partai PAN ke Caleg DPR RI No urut 1 Partai PAN dapil 7 atas nama Daeng Muhammad;
- 1.2. Pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pebayuran selesai telah ditemukan dugaan pelanggaran pergeseran Suara partai PAN dan Calon Legislatif DPR RI Dapil 7 Partai PAN ke Caleg DPR RI No urut 1 Partai PAN dapil 7 atas nama Daeng Muhammad pada saat pengumuman hasil D1 hasil kecamatan yang sudah di tanda-tangani tidak sinkron dengan C1

Salinan di 48 TPS kecamatan Pebayuran dari 3 Desa yaitu Sumbereja, Karanghaur dan Karangjaya;

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:



1. Fotocopy D. Hasil Kecamatan Pebayuran di Desa Sumbereja, Desa Karanghaur dan Desa Karangjaya (Sudah Ditandatangani PPK dan Saksi Parpol)
2. Fotocopy C. Hasil Salinan TPS di 3 Desa Kec Pebayuran sebanyak 48 TPS

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 14 Maret 2024 menghadirkan dua orang saksi dan tidak menghadirkan ahli. Dua orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan dua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Nama : AA M JAYA
- Alamat : Kp. Buniasih RT 002 RW 006 Desa Cikarang Kota,
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi
- Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI I**

Yang memberikan keterangan; -----

1. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya bahwa ada indikasi pemindahan suara Verrell Bramasta nomor urut 2 DPR RI ke nomor urut 1 Partai Amanat Nasional atas nama Daeng Muhammad, Setelah meneliti dan menelaah form D Hasil Kecamatan Pebayuran hasil dan C. Hasil salinan di Beberapa TPS dan ternyata terjadi di desa Sumbereja, dan memang pergeseran di D. Hasil Kecamatan Pebayuran suara partai seluruhnya pindah ke calon legislatif Partai Amanat Nasional nomor urut 1, dan saksi I menyarankan laporan ke Bawaslu kabupaten Bekasi;

2. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya Form D. Hasil kecamatan Pebayuran yang salah satunya adalah Desa Sumbereja setelah kami sandingkan C. salinan dengan D. hasil Kecamatan Pebayuran yang dikeluarkan PPK Pebayuran telah terjadi perubahan;
3. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya melihat fakta dilapangan bahwa D. hasil Kecamatan Pebayuran dengan C. hasil Plano yang berbentuk foto terindikasi adanya perubahan di tingkatan rekapitulasi Kecamatan Pebayuran;



- b. Nama : Ucu Fefianto
Alamat : Jln Layang Kp. Kongsu RT 003 RW 009 Desa Cikarang
Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi
Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI II**

Yang memberikan keterangan: -----

1. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya pada jumat 29 Februari tahun 2024 jam 22:00 WIB saya mendapatkan informasi bahwa caleg DPR RI atas nama Daeng Muhamad mendapat perolehan suara diatas 10 ribu sedangkan Verrell Bramasta mendapatkan suara kurang lebih 500 suara di D1 hasil kecamatan pebayuran, sehingga dari hasil tersebut Nampak kesenjangan perolehan suara yang begitu jauh kami menduga adanya kesalahan dalam proses rekapitulasi di kecamatan pebayuran, kemudian meminta ke bagian tim pengelola data pemenangan Verrell untuk mengkroscek data tersebut apakah sinkron atau tidak. Ternyata data yang dimiliki oleh tim ditemukan pergeseran suara dari suara partai dan suara verrell ke suara Daeng terjadi di TPS 15 Desa Sumbereja kec. Pebayuran yang ada di tim, suara partai berjumlah 1, suara daeng 2, suara Verrell 3 berubah menjadi suara partai 0, suara verrell 0 dan suara Daeng menjadi 6, akhirnya saya meminta untuk mengkroscek lebih banyak lagi di TPS desa tersebut sehingga diketemukan pergeseran suara di semua TPS

Sumbereja yang berjumlah 17 kemudian terjadi di desa karanghaur dan karangreja terjadi kejadian serupa juga.

2. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya terjadi kecurangan di 3 desa kecamatan Pebayuran yang desanya berjumlah 13 serta memiliki 293 TPS yang mana terlihat adanya pergeseran suara 61 dari 48 TPS di tiga desa tersebut;
3. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya sejauh ini yang mempunyai kewenangan merubah, menulis, mengisi dan melaporkan hasil rekapitulasi di tingkat Kab. Bekasi adalah PPK Pebayuran jadi PPK pebayuran yang terindikasi melakukan dugaan pelanggaran Pemilu;



4. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara patut namun terlapor tidak hadir sehingga tidak memberikan jawaban.

5. Kesimpulan

1. Bahwa terlapor tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis karena pelapor tidak hadir selama sidang administratif.
2. Bahwa Pelapor telah mengajukan dokumen dan bukti-bukti surat dalam persidangan pada tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut:
 - 1.1. Berikut disampaikan kesimpulan rekomendasi dalam sidang penanganan pelanggaran dengan pelaporan nomor: 11/LP/PL/Kab/13.12/III/2024 tentang pelaporan pelanggaran pergeseran Suara partai PAN dan Calon Legislatif DPR RI Dapil 7 Partai PAN ke Caleg DPR RI No urut 1 Partai PAN dapil 7 atas nama Daeng Muhammad pada saat pengumuman hasil D1 hasil kecamatan yang sudah di tanda-tangani tidak sinkron dengan C1 Salinan di 48 TPS kecamatan Pebayuran dari 3 Desa yaitu Sumbereja, Karanghaur dan Karangjaya pada Rekapitulasi ditingkat Kecamatan dalam wilayah kerja



PPK Pebayuran pada tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya patut diduga dilakukan oleh para pihak terlapor sebagai berikut: Terlapor : 1. Nama : Muhamad Ulumudin Pekerjaan : Ketua PPK Pebayuran Kordinator Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan Alamat : Kantor PPK Pebayuran Jl Raya Pebayuran No.1 Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten 17710 2. Nama : Haerudin Malik Pekerjaan : Anggota PPK Pebayuran Kordinator Bidang Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Alamat : Kantor PPK Pebayuran Jl Raya Pebayuran No.1 Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten 17710 3. Nama : Amung Munandar Pekerjaan : Anggota PPK Pebayuran Kordinator Bidang Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Alamat : Kantor PPK Pebayuran Jl Raya Pebayuran No.1 Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten 17710 4. Nama : Suroso Pekerjaan : Anggota PPK Pebayuran Kordinator Bidang SDM, Hukum dan Pengawasan Alamat : Kantor PPK Pebayuran Jl Raya Pebayuran No.1 Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten 17710 5. Nama : Deden Pekerjaan : Anggota PPK Pebayuran Kordinator Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Parmas Alamat : Kantor PPK Pebayuran Jl Raya Pebayuran No.1 Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten 17710 6

- 1.2. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan, pelapor berkesimpulan dan merekomendasikan terhadap perkara aquo, terbukti secara sah dan meyakinkan terdapat unsur pelanggaran pidana dan administrasi Pemilu direkomendasikan sebagai berikut:

Menyatakan terlapor (1 sampai dengan 5) Ketua dan anggota PPK Pebayuran yaikut sdr. Muhamad Ulumudin, Haerudin Malik, Amung Munandar, Deden dan Suroso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan melanggar peraturan pemilu yaitu melakukan perubahan perolehan hasil Pemilu pada saat penetapan rekapitulasi di PPK Pebayuran.

- 1.3. Dalam perkara aquo terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pelanggaran administrasi, agar Bawaslu Kabupaten Bekasi menegakkan hukum seadil-adilnya memutuskan perkara dengan putusan;
- 1.4. Mohon agar putusan perkara aquo memberikan kemanfaatan hukum dengan memperhatikan putusan dapat diambil dengan tempo waktu secepatnya dengan tenggat waktu keputusan sebelum berakhirnya pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Bekasi.



6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan:

- 1) Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan fotocopy E-KTP yang diserahkan oleh pelapor;
- 2) Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam membuat laporan dugaan pelanggaran Administratif pemilu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran Administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor pada hari Kamis 29 Februari 2024 perihal pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum;
- 4) Bahwa laporan Pelapor masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

5) Bahwa Terlapor yaitu PPK Pebayuran tidak sama sekali hadir dalam Undangan persidangan Administratif di Kantor Bawaslu Kabupaten Bekasi;

6) Bahwa Pihak Terkait yaitu PANWASCAM Pebayuran tidak sama sekali hadir dalam Undangan persidangan Administratif di Kantor Bawaslu Kabupaten Bekasi;



7) Bahwa saksi atas nama AA M Jaya menjelaskan pada tanggal 29 februari 2024 PPK Pebayuran menyatakan:

a. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya bahwa ada indikasi pemindahan suara Verrell Bramasta nomor urut 2 DPR RI ke nomor urut 1 Partai Amanat Nasional atas nama Daeng Muhammad, Setelah meneliti dan menelaah form D Hasil Kecamatan Pebayuran hasil dan C. Hasil salinan di Beberapa TPS dan ternyata terjadi di desa Sumbereja, dan memang pergeseran di D. Hasil Kecamatan Pebayuran suara partai semuanya pindah ke suara calon legislatif Partai Amanat Nasional nomor urut 1, dan saksi I menyarankan laporan ke Bawaslu kabupaten Bekasi;

b. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya Form D. Hasil kecamatan Pebayuran yang salah satunya adalah Desa Sumbereja setelah kami sandingkan C. salinan dengan D. hasil Kecamatan Pebayuran yang dikeluarkan PPK Pebayuran telah terjadi perubahan;

c. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya melihat fakta dilapangan bahwa D. hasil Kecamatan Pebayuran dengan C. hasil Plano yang berbentuk foto terindikasi adanya perubahan di tingkatan rekapitulasi Kecamatan Pebayuran;

8) Bahwa saksi atas nama Ucu Fefianto menjelaskan pada tanggal 29 februari 2024 PPK Pebayuran menyatakan:



- a. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya pada jumat 29 Februari tahun 2024 jam 22:00 WIB saya mendapatkan informasi bahwa caleg DPR RI atas nama Daeng Muhamad mendapat perolehan suara diatas 10 ribu sedangkan Verrell Bramasta mendapatkan suara kurang lebih 500 suara di D1 hasil kecamatan pebayuran, sehingga dari hasil tersebut Nampak kesenjangan perolehan suara yang begitu jauh kami menduga adanya kesalahan dalam proses rekapitulasi di kecamatan pebayuran, kemudian meminta ke bagian tim pengelola data pemenangan Verrell untuk mengkroscek data tersebut apakah sinkron atau tidak. Ternyata data yang di miliki oleh tim ditemukan pergeseran suara dari suara partai dan suara verrell ke suara Daeng terjadi di TPS 15 Desa Sumbereja kec. Pebayuran, yang ada di tim suara partai berjumlah 1, suara daeng 2, suara Verrell 3 berubah menjadi suara partai 0, suara verrell 0 dan suara Daeng menjadi 6, akhirnya saya meminta untuk mengkroscek lebih banyak lagi di TPS desa tersebut sehingga diketemukan pergeseran suara di semua TPS Sumbereja yang berjumlah 17 kemudian terjadi di desa karanghaur dan karangreja terjadi kejadian serupa juga.
- b. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya terjadi kecurangan di 3 desa kecamatan Pebayuran yang desanya berjumlah 13 serta memiliki 293 TPS yang mana terlihat adanya pergeseran suara 61 dari 48 TPS di tiga desa tersebut;
- c. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya sejauh ini yang mempunyai kewenangan merubah, menulis, mengisi dan melaporkan hasil rekapitulasi di tingkat Kab. Bekasi adalah PPK Pebayuran jadi PPK pebayuran yang terindikasi melakukan dugaan pelanggaran Pemilu;

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

1. Menimbang bahwa setelah dicermati dengan seksama laporan Pelapor dan jawaban Terlapor, serta bukti-bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan, majelis menilai pokok permasalahan yang dipersoalkan dalam laporan *a quo* adalah terkait dengan dugaan pelanggaran Administratif pemilihan umum tahun 2024
2. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan menilai ada atau tidaknya pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Terlapor dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum di Kecamatan Pebayuran;
3. Menimbang bahwa selanjutnya pelanggaran Administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
4. Menimbang bahwa dalam Pasal 393 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan*";
5. Menimbang bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "*PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya*";
6. Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat (6) huruf g Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "*mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir*





Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINAN DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN DPRK yang dimilikinya dengan data dalam: 1). formulir Model C. HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; 2). data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d”;

7. Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap TPS*”;
8. Menimbang bahwa dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: a. C.HASIL-PPWP; b. C.HASIL-DPR; c. C.HASIL-DPD; d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPB; dan e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK*
9. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita*



acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP; b. D.HASIL KECAMATAN-DPR; c. D.HASIL KECAMATAN-DPD; d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap

10. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali”;
11. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan”;
12. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap”;



13. Menimbang bahwa dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) atau ayat (4)*”;
14. Menimbang bahwa dalam pasal 19 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir Model D.HASIL KECAMATAN ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani*”;
15. Menimbang bahwa dalam pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan*”;
16. Menimbang bahwa dalam pasal 19 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU*”;
17. Menimbang bahwa dalam pasal 19 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*PPK menyerahkan*

formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada: a. Saksi; dan b. Panwaslu Kecamatan, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama”;



18. Menimbang bahwa dalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 9 Perbawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap: proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan”;*
19. Menimbang bahwa dalam pasal 6 ayat (1) huruf a angka 6 Perbawaslu nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan *“Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap: pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan”;*
20. Menimbang bahwa dalam pasal 3 ayat (3) huruf c Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan *“Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil pada tingkat daerah kabupaten/kota”;*
21. Menimbang bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan *“Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah kecamatan dengan cara: mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara”;*
22. Menimbang bahwa dalam pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan *“Panwaslu*

Kecamatan memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah kecamatan dilakukan di dalam satu daerah kecamatan dengan cara berurutan dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK”;



23. Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Panwaslu Kecamatan memastikan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditandatangani oleh ketua, anggota PPK dan Saksi yang hadir*”;
24. Menimbang bahwa dalam pasal 16 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Panwaslu Kecamatan mengajukan keberatan kepada PPK dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;
25. Menimbang bahwa dalam pasal 20 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Panwaslu Kecamatan memastikan PPK menyerahkan salinan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada: a. Saksi; b. Panwaslu Kecamatan; dan c. KPU Kabupaten/Kota*”;
26. Menimbang bahwa dalam pasal 20 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Panwaslu Kecamatan memastikan kesesuaian data dan ketepatan waktu pengiriman salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan kepada PPK kepada KPU Kabupaten/Kota*”;

27. Menimbang bahwa PPK Pebayuran tidak melakukan pembetulan terhadap kesalahan Formulir Model D. Hasil Kecamatan yang salah pada saat pemeriksaan dan pencermatan Kembali.

28. Menimbang bahwa seluruh PPK Pebayuran menandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan yang belum dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali.

29. Menimbang bahwa PPK Pebayuran tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap D. Hasil Kecamatan.



Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

PPK Pebayuran dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sudah tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam aturan Perundang-Undangan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Memperhatikan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 290/PP.00.00/K1/03/2024 tanggal 15 Maret 2024, Perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Bekasi oleh 1) Akbar Khadafi, sebagai Ketua, 2) Khoirudin, 3) Shahril Hasibuan, 4) Syahroji, 5) Aan Hasanah, masing-masing sebagai Anggota pada hari Minggu tanggal 17 bulan Maret tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Bekasi



SALINAN

Ketua

ttd

Akbar Khadafi

Anggota

ttd

Khoirudin

Anggota

Ttd

Aan Hasanah

Anggota

ttd

Shahril Hasibuan

Anggota

Ttd

Syahroji

Sekretaris Pemeriksa

Ttd

Hafid Hadi Wijaya